



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pertanian konvensional yang ditandai dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis telah diketahui banyak menghasilkan dampak yang merusak seperti kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan, bahaya pada kesehatan manusia dan peningkatan ketahanan hama terhadap pestisida;
 - b. bahwa untuk mencegah dampak sistem pertanian konvensional sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilaksanakan pengembangan pertanian organik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk pelaksanaan pengembangan pertanian organik, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 027/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
DAN
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau limbah hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan untuk mensuplay bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologis tanah.
8. Standar mutu pupuk An organik adalah komposisi dan kadar hara pupuk an organik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk persyaratan minimal pupuk An-Organik.
9. Standar Mutu Pupuk Organik adalah Komposisi dan kadar hara pupuk organik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal.
10. Pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang menghasilkan produksi tanpa memanfaatkan bahan kimia sintetis (pupuk, pestisida, antibiotik, dan lain-lain).

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pengembangan pertanian organik adalah:

- a. untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
- b. menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk organik; dan
- d. meningkatkan pendapatan petani.

Pasal 3

Sasaran pengembangan pertanian organik adalah lahan sawah dan lahan kering yang berlokasi di Kabupaten Jembrana.

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pengembangan pertanian organik dilaksanakan secara swadaya oleh petani, bantuan pemerintah atau sumber pendanaan lainnya.

BAB IV PENERAPAN PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

- (1) Penerapan pertanian organik dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan pupuk an organik secara bertahap dan menggunakan pupuk organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan pupuk organik secara penuh.
- (2) Komoditas yang dikembangkan untuk pertanian organik terdiri dari komoditas padi, palawija, hortikultura dan tanaman perkebunan.
- (3) Pelaksanaan pertanian organik secara penuh di lahan sawah dimulai dari Subak di bagian hulu kemudian diikuti oleh subak dibagian hilirnya.

BAB V SERTIFIKASI PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 6

- (1) Subak/ Kelompok Tani/ Petani yang sudah melaksanakan pertanian organik secara penuh difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk sertifikasi produk.
- (2) Untuk menghasilkan produk pertanian organik, petani harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
- (3) Sertifikasi produk pertanian organik diberikan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

BAB VI PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Subak/kelompok Tani/Petani yang melaksanakan pertanian organik diprioritaskan diberikan insentif/bantuan berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - b. pemberian subsidi pupuk organik;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif/bantuan dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

BAB VII
PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan pertanian organik dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman, Petugas Pertanian Kabupaten dan instansi terkait lainnya.
- (2) Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah petani dan produsen pupuk organik
- (3) Pembinaan dan pengawasan pertanian organik mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
- (4) Pembinaan dan pengawasan antara lain berupa:
 - a. teknis pembuatan pupuk organik;
 - b. teknis budidaya pertanian organik;
 - c. penanganan panen dan pasca panen; dan
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian organik.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Subak/Kelompok Tani/Petani yang tidak melaksanakan pertanian organik, maka insentif/bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 7 tidak diberikan/ ditangguhkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2010.

PENJABAT BUPATI JEMBRANA,

I GUSTI MADE SUNENDRA.

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010 NOMOR 9.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DI KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan produksi pertanian pada umumnya petani menggunakan pupuk kimia (pupuk an organik), tanpa diimbangi dengan pemberian pupuk organik. Kalau kondisi ini dibiarkan terus menerus akan menyebabkan penurunan bahan organik tanah.

Dari hasil penelitian tanah di beberapa subak di Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa, kandungan C organik di dalam tanah di bawah 2%. Padahal kandungan bahan organik yang ideal untuk tanah adalah 5%. Kekurangan bahan organik di dalam tanah menimbulkan banyak masalah seperti kemampuan tanah menahan air rendah, efisiensi penyerapan pupuk rendah, aktivitas mikroba tanah rendah dan struktur tanah yang kurang baik dan cenderung mengeras. Akibat dari kondisi tanah tersebut menyebabkan produktivitas tanah cenderung menurun dan kebutuhan pupuk per satuan luas terus meningkat.

Guna mengatasi permasalahan tersebut di atas khususnya menyangkut kesuburan lahan yang semakin menurun sebagai akibat berkurangnya kandungan C organik, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana sejak tahun 2005 telah mengambil langkah-langkah terobosan untuk memperbaiki kondisi lahan dengan pendekatan Bio Cyclo Farming (BCF) dan Zero Waste Farming (ZWF), suatu konsep pertanian melalui pendekatan sistem produksi pertanian terpadu yang memanfaatkan seluruh hasil panen termasuk juga limbah pertanian dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Dengan konsep ini disamping tercipta siklus biologi juga tercipta pertanian terintegrasi antara pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- Sifat fisik tanah yaitu meningkatkan kemampuan menahan air, abrasi, stabilitas struktur, resistensi terhadap erosi dan angin, penetrasi akar dan stabilitas suhu tanah
- Sifat kimia tanah yaitu meningkatkan kandungan hara makro dan mikro, ketersediaan mineral, stabilitas pH dan cadangan hara tanaman.
- Sifat Biologi tanah yaitu merangsang aktivitas mikroba berguna dan mereduksi parasit.

- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9.